

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0035/DIR/KSEI/1125**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR X-A
TENTANG
PENDAFTARAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menetapkan bahwa Rekening Investasi (*Investor Fund Unit Account* ["IFUA"]) dapat digunakan sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah.
- b. Bahwa untuk mendukung penerapan penggunaan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah serta meningkatkan efisiensi Transaksi Produk Investasi, KSEI telah membangun infrastruktur yang dinamakan K-CASH.
- c. Bahwa untuk mendukung upaya penerapan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah, dibutuhkan landasan hukum guna mengakomodir keperluan tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5886).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12/OJK).
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32/OJK).
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- j. Surat Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- k. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-256/PM.01/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, maka Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0038/DIR/KSEI/0816 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI (jika ada).
 4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 November 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan
Pengawasan

Imelda Sebayang

Direktur Keuangan dan Administrasi